

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penemuan dalam penelitian ini pendampingan yang ditempuh oleh Lembaga Advokasi Perempuan Damar Lampung tergantung dengan permintaan dan kebutuhan dari korban maupun pihak keluarga korban, dari hasil penelitian ini penulis dapat menyimpulkan bahwa ada beberapa hal yang berkaitan dengan hasil penelitian yaitu:

1. Peran Lembaga Advokasi sebagaimana di atur di dalam pasal 18 UU No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, di atur bahwa “setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum atau bantuan lainnya” dan Lembaga Advokasi Perempuan Damar Lampung dalam mendampingi korban *incest* menggunakan teori peranan ideal, hal itu terlihat melalui pendampingan pendampingan yang dilakukan Lembaga Advokasi Damar Lampung terhadap perempuan korban *incest* dengan cara yaitu :

Memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak hak korban dan proses pradilan, Mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan tindakan pemerkosaan *incest* yang di alaminya dan, Melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagai mestinya.

Selain itu, perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan juga dilakukan selama proses peradilan yang dapat dilihat dalam uraian sebagai berikut:

1. Sebelum Sidang Pengadilan

Perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban tindak pidana perkosaan, pertama kali diberikan oleh polisi pada waktu korban melapor. Saat ini Polri telah membentuk Unit perlindungan perempuan dan anak. Unit perlindungan hukum dan anak adalah sebuah unit khusus yang tertutup, dimana perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan atau pelecehan seksual dapat melaporkan kasusnya dengan aman kepada Polwan yang empatik, penuh pengertian dan profesional.

2. Selama Sidang Pengadilan

Selama proses sidang pengadilan, korban dalam memberikan kesaksian didampingi oleh anggota LBH/LSM supaya korban dapat lebih tenang dan tidak merasa takut dalam persidangan. Apalagi dalam persidangan, korban harus dipertemukan lagi dengan pelaku yang dapat membuat korban trauma sehingga akan mempengaruhi kesaksian yang akan diberikan dalam persidangan.

2. Faktor Penghambat

Kendala utama yang di hadapi oleh Lembaga Advokasi Perempuan Damar Lampung dalam menangani tindak pidana pemerkosaan *incest* ada 4 (empat) faktor yaitu :

1. Faktor Budaya : budaya diartikan sebagai pikiran, akal budi atau adat-istiadat. Secara tata bahasa, pengertian kebudayaan diturunkan dari kata budaya yang cenderung menunjuk pada pola pikir manusia. Dapat dikatakan bahwa walaupun sekarang ini masyarakat Lampung sudah banyak yang memiliki kesadaran hukum namun dalam hal pemerkosaan *incest*, budaya yang berkembang dan tetap tertanam bahwa keluarga yang terlibat merasa malu untuk melaporkan nya karna akan menjadi aib keluarga,
2. Faktor Penegak hukum : penegak hukum adalah orang yang melakukan upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata menurut aturan yang berlaku sebagai pedoman hubungan-hubungan hukum namun dalam kehidupan bermasyarakat masih ada aparat penegak hukum yang tidak memiliki perspektif terhadap korban perempuan yaitu cara pikir aparat penegak hukum khususnya polisi yang memandang sebelah mata karena korban dan pelaku yang masih memiliki ikatan keluarga dekat.
3. Faktor Sumber Daya Manusia : sumber daya manusia merupakan [potensi](#) yang terkandung dalam diri [manusia](#) untuk mewujudkan perannya sebagai [makhluk sosial](#) yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung di alam menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan dalam tatanan yang seimbang

dan berkelanjutan. Dalam pengertian praktis sehari-hari, SDM lebih dimengerti sebagai bagian integral dari sistem yang membentuk suatu organisasi menurut Sofyan jumlah tenaga ahli di dalam menangani kasus *Incest* tidak sebanding bahkan sangat kurang dengan jumlah korban yang ada, sehingga penanganan kasus tindak pidana pemerkosaan *incest* menjadi sangat penting untuk dapat diperhatikan penanganannya.

4. Faktor Masyarakat : masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup (atau semi terbuka), dimana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Menurut Syaikh Taqyuddin An-Nabhani, sekelompok manusia dapat dikatakan sebagai sebuah masyarakat apabila memiliki pemikiran, perasaan, serta sistem/aturan yang sama. Dengan kesamaan-kesamaan tersebut, manusia kemudian berinteraksi sesama mereka berdasarkan kemaslahatan. Dalam hal ini Sofyan berpendapat bahwa masyarakat masih memiliki paradigma salah yang menyatakan pelaku dan korban tindak pidana *incest* merupakan tindakan yang dilakukan suka sama suka sehingga dapat terjadi begitu lama namun disisi lain masyarakat tidak mengetahui bahwa korban dari pelaku *incest* berada dibawah tekanan atau ancaman yang diberikan oleh pelaku *incest*.

B. Saran

Setelah melihat kesimpulan di atas maka penulis akan memberikan saran sebagai berikut

1. pemerintah seharusnya membuat peraturan undang undang yang jelas mengenai korban tindak pidana *incest* yang biasanya dilakukan oleh seorang ayah kepada anak perempuannya sehingga jelas hukuman dan efek jera yang diterima oleh para pelaku *incest*, seperti yang di sebutkan di dalam Islam bahwa perilaku *incest* dapat diancam dengan hukuman mati berdasarkan hadits Nabi :

نم ع قو ی لع تاذ مرحم هو ل تقاف.

Artinya : Barang siapa melakukan hubungan seksual dengan seorang yang masih ada hubungan kemahraman (yang dilarang untuk dikawini), maka pidana matilah ia.

2. Perlu ditingkatkan lagi upaya upaya yang dilakukan oleh Lembaga Advokasi Perempuan Damar Lampung dalam menjalankan kontribusinya untuk membantu korban *incest*, sehingga dapat menekan atau mengurangi jumlah korban *incest*. Salah satunya adalah dengan mengadakan penelitian dan pelatihan tentang isu kekerasan yang berbasis gender.
3. Lembaga Advokasi Perempuan Damar Lampung harus lebih efektif dalam melakukan *monitoring* dalam kasus-kasus *Incest* yang belum terungkap karna korban takut untuk melapor. Trmasuk mengadakan sosialisasi kepada masyarakat terutama yang mengalami perkosaan *incest* agar jangan ragu lagi untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya.